



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN KOSMETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetika, perlu dilakukan pengawasan kegiatan produksi dan peredaran kosmetika;
- b. bahwa ketentuan mengenai pengawasan produksi dan peredaran kosmetika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetika sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VI/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VI/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1317);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN KOSMETIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk, pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan Kosmetika.
4. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
5. Pemilik Nomor Notifikasi adalah industri Kosmetika, importir Kosmetika, dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak Produksi yang telah menerima pemberitahuan Kosmetika telah dinotifikasi.
6. Tempat Penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan Kosmetika berupa gudang, ruangan, lemari dan/atau rak.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetika.

8. Distributor adalah Pelaku Usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen, pemasok, atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Kosmetika.
9. Agen adalah Pelaku Usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Kosmetika.
10. Pengecer adalah Pelaku Usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Kosmetika secara langsung kepada konsumen.
11. Penjualan Langsung secara Satu Tingkat adalah penjualan Kosmetika yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.
12. Penjualan Langsung secara Multi Tingkat adalah penjualan Kosmetika melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan Kosmetika kepada konsumen.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, atau grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

15. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.
16. Prinsipal adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri yang menunjuk importir di Indonesia untuk melakukan penjualan Kosmetika yang dimiliki/dikuasai.
17. Produk Antara adalah suatu bahan atau campuran bahan yang telah melalui satu atau lebih tahap pengolahan namun masih membutuhkan tahap pengolahan selanjutnya.
18. Produk Ruahan adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi produk jadi.
19. Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan surat tugas.
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II
TATA LAKSANA PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

- (1) Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:
 - a. sarana; dan/atau
 - b. Kosmetika.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. rutin; atau
 - b. khusus.
- (3) Pemeriksaan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standar dan/atau persyaratan.
- (4) Pemeriksaan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menindaklanjuti:
 - a. hasil pengawasan; dan/atau
 - b. informasi adanya indikasi pelanggaran.

Paragraf 2
Pemeriksaan terhadap Sarana

Pasal 3

Pemeriksaan terhadap sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sarana Pemilik Nomor Notifikasi; dan/atau
- b. sarana distribusi.

Pasal 4

Selain pemeriksaan terhadap sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemeriksaan juga dapat dilakukan terhadap sarana:

- a. industri Kosmetika penerima kontrak Produksi; dan/atau
- b. industri Kosmetika di luar negeri yang produknya diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pemeriksaan terhadap Sarana Pemilik Nomor Notifikasi

Pasal 5

Sarana Pemilik Nomor Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi sarana:

- a. industri Kosmetika;
- b. importir yang bergerak di bidang Kosmetika; dan/atau
- c. usaha perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak Produksi.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan sarana pada industri Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. dokumen administrasi;
 - b. penerapan CPKB; dan
 - c. pemenuhan persyaratan dokumen informasi produk.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan terhadap importir yang bergerak di bidang Kosmetika dan usaha perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak Produksi dilaksanakan dengan melalui pemeriksaan terhadap:
 - a. dokumen administrasi;
 - b. pemenuhan dokumen pengadaan dan distribusi Kosmetika;
 - c. pemenuhan persyaratan dokumen informasi produk;
 - d. kepemilikan atau penguasaan Tempat Penyimpanan Kosmetika;
 - e. cara penyimpanan Kosmetika; dan
 - f. kompetensi penanggung jawab teknis.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dokumen pengadaan dan distribusi Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan penarikan Kosmetika;
 - b. catatan persediaan/kartu stok dari setiap Kosmetika;
 - c. prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan sesuai ketentuan;
 - d. prosedur tertulis dan catatan penarikan sesuai ketentuan;
 - e. prosedur tertulis dan catatan pemusnahan sesuai ketentuan;
 - f. prosedur tertulis dan catatan penanganan contoh pertinggal; dan

- g. Surat Keterangan Impor untuk importir yang bergerak di bidang Kosmetika.
- (2) Catatan persediaan/kartu stok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus:
 - a. mengikuti kaidah *First In First Out* dan/atau *First Expired First Out*; dan
 - b. paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - 1. tanggal penerimaan dan tanggal pengeluaran;
 - 2. nama penerima;
 - 3. nomor *batch*; dan
 - 4. jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran.

Pasal 9

- (1) Importir yang bergerak di bidang Kosmetika dan usaha perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak Produksi wajib memiliki atau menguasai Tempat Penyimpanan.
- (2) Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d wajib:
 - a. didaftarkan sesuai dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; dan
 - b. dirancang dan disesuaikan untuk memastikan kondisi dan kapasitas penyimpanan memadai.

Pasal 10

- (1) Cara penyimpanan Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e wajib disimpan pada kondisi sesuai dengan keterangan dan/atau informasi yang tercantum dalam penandaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas Kosmetika.
- (3) Dalam hal pada penandaan tidak mencantumkan cara penyimpanan, Kosmetika wajib disimpan di tempat yang kering, tidak panas, tidak lembap, pada suhu kamar, dan terhindar dari sinar matahari langsung.

Pasal 11

- (1) Kompetensi penanggung jawab teknis dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh penanggung jawab teknis importir yang bergerak di bidang Kosmetika dengan ketentuan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang:
 - a. ilmu farmasi;
 - b. ilmu kedokteran;
 - c. ilmu biologi; atau
 - d. ilmu kimia.
- (2) Kompetensi penanggung jawab teknis dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh penanggung jawab teknis usaha perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak Produksi dengan ketentuan paling rendah tenaga teknis kefarmasian.

Paragraf 4

Pemeriksaan terhadap Sarana Distribusi

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan sarana distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Distributor;
 - b. Agen;
 - c. sub Distributor atau sub Agen;
 - d. grosir;
 - e. Pengecer;
 - f. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
 - h. salon dan spa; dan
 - i. Penjualan Langsung secara Satu Tingkat atau Penjualan Langsung secara Multi Tingkat.

- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Toko Modern;
 - b. toko Kosmetika; dan
 - c. Pasar Tradisional.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan terhadap Distributor dan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:
- a. dokumen administrasi; dan
 - b. pemenuhan dokumen distribusi.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan dokumen distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
- a. dokumen pengadaan Kosmetika; dan
 - b. catatan persediaan/kartu stok dari setiap Kosmetika.
- (4) Catatan persediaan/kartu stok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus:
- a. mengikuti kaidah *First In First Out* dan/atau *First Expired First Out*; dan
 - b. memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 1. tanggal penerimaan dan tanggal pengeluaran;
 2. nama penerima;
 3. nomor *batch*; dan
 4. jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran.

Paragraf 5

Pemeriksaan terhadap Kosmetika

Pasal 14

Pemeriksaan terhadap Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan terhadap:

- a. legalitas Kosmetika;
- b. keamanan, manfaat, dan mutu Kosmetika;
- c. penandaan dan klaim Kosmetika; dan/atau
- d. promosi dan iklan Kosmetika.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemilik Sarana

Pasal 15

- (1) Pemilik Nomor Notifikasi wajib bertanggungjawab terhadap Kosmetika yang dibuat, diimpor, dan/atau diedarkan.
- (2) Pelaku Usaha distribusi wajib bertanggung jawab terhadap Kosmetika yang didistribusikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penjaminan terhadap:
 - a. Kosmetika yang didistribusikan telah dinotifikasi;
 - b. Kosmetika belum melampaui masa kedaluwarsa pada saat didistribusikan; dan
 - c. penyimpanan Kosmetika dilakukan dengan baik.

Pasal 16

- (1) Pemilik Nomor Notifikasi wajib melaporkan kegiatan Produksi, importasi atau distribusi kepada Kepala Badan c.q. Direktorat Pengawasan Kosmetik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan Produksi, importasi atau distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) Pemilik Nomor Notifikasi wajib menyimpan Kosmetika yang diproduksi dan/atau diedarkan sebagai contoh pertinggal.
- (2) Lama penyimpanan contoh pertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) tahun setelah tanggal kedaluwarsa Kosmetika.
- (3) Contoh pertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap nomor *batch* Kosmetika.
- (4) Dalam hal Kosmetika memiliki beberapa ukuran kemasan, contoh pertinggal disimpan dalam bentuk ukuran kemasan terkecil sepanjang memiliki nomor *batch* dan spesifikasi kemasan yang sama.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Petugas.
- (2) Petugas dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. tanda pengenal; dan
 - b. surat tugas dari pejabat berwenang.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pengawasan, Petugas dapat:

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau

- pemindahtanganan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- b. memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, termasuk mengambil, menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
 - c. mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam Produksi, penyimpanan, pengangkutan, Peredaran, pengelolaan informasi, dan/atau perdagangan Kosmetika;
 - d. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang patut diduga digunakan dalam pengangkutan Kosmetika;
 - e. memeriksa penerapan CPKB;
 - f. memeriksa penandaan dan klaim Kosmetika;
 - g. memeriksa promosi dan iklan Kosmetika;
 - h. membuka dan meneliti kemasan Kosmetika;
 - i. mengambil contoh Kosmetika, termasuk kemasan, bahan baku, Produk Ruahan, dan Produk Antara;
 - j. melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan promosi dan iklan terhadap perdagangan Kosmetika melalui sistem elektronik;
 - k. melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau

1. melakukan pengamanan setempat terhadap Kosmetika yang diduga tidak memenuhi persyaratan.

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (3), Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara;
 - c. penarikan Kosmetika dari Peredaran;
 - d. pemusnahan Kosmetika;
 - e. Penghentian sementara kegiatan Produksi dan/atau importasi Kosmetika untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - f. pencabutan nomor notifikasi;
 - g. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - h. pembekuan sertifikat CPKB;
 - i. pencabutan sertifikat CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB; dan/atau
 - j. pemberian rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Sanksi administratif berupa pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pelaku Usaha yang telah memiliki nomor notifikasi Kosmetika sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 924), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 97

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Riati Anggriani

II. LAPORAN PRODUKSI/IMPORTASI/DISTRIBUSI KOSMETIKA

No	Nama Kosmetika	Bentuk Sediaan	Nomor Notifikasi	Kemasan	Stok Awal	Jumlah yang Diproduksi/Diimpor		Jumlah yang Didistribusikan		Stok Akhir
						Nomor <i>Batch</i>	Jumlah	Nomor <i>Batch</i>	Jumlah	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO